


TERKENDALI



KEWAJIAN DAN LARANGAN PEGAWAI NEGERI TELAH DISOSIALISASIKAN DAN DI BANNERKAN,
TERPASANG DI DEPAN RUANG PTIP DAN KEPEGAWAIAN



KODE ETIK HAKIM TELAH DISOSIALISAKAN DAN DIBANNER KAN, DIPASANG DI DEPAN RUANG HAKIM




KEWAJIBAN HAKIM PN BANTUL

Sumber: Pasal 4 ayat 14 Peraturan Pemerintah MA No. 14 Tahun 2012 dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 02/PB-MAVI/X/2012 dan G/PER-P/KY/009/2012 tentang Panduan Pengajuan Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Hakim

1. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas prudjia iak beraslet, tanpa mengharapkan imbalan.
2. Hakim wajib tidak meminak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta mempertahankan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
3. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencobutan hakimnya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau sikap suatu ras, jasa kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan atau tindakan.
5. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak berikad semata-mata untuk menghukum.
6. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasaanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
7. Hakim harus berperilaku jujur (terbuka) dan menghindari perbuatan yang tercela.
8. Hakim harus berperilaku jujur (terbuka) dan menghindari perbuatan yg dapat membulatkan kesan tercela.
9. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Keluas Muda Pengawas Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
10. Hakim wajib menyampaikan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat; serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
11. Hakim wajib menghindari insidental tecella.
12. Hakim dalam hubungan pribadiannya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur berusaha di peradilan wajib menghindari sifat-sifat yang dapat membentuk kecurigaan atau sikao keberpihakan.
13. Hakim dimengakui fungsinya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
14. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
15. Hakim wajib bebas dan hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif militer, legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemanan dan keamanan (Independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
16. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.
17. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
18. Hakim harus menghindari hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperlakukan oleh Hakim yang berlangsung.
19. Hakim harus membatasi hubungan akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
20. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menimbulkan tidak adanya konflik kepentingan dalam memperbaiki suatu perkara.
21. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban utama keuangan famili, dan harus berusaha secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
22. Hakim yang memiliki konflik kepentingan tersebut wajib mengundurkan diri dan memerlukan dan mengadili perkara yang bersangkutan, keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat sejauh mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkutan bahwa lembaga peradilan tidak dijalankan secara juur dan tidak berpihak.
- Apabila muncul kerugian bagi hakim mengenai kelebihan mengundurkan diri memerlukan dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua
24. Hakim harus menjaga kehormatan serta Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar keekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan atau tindakan.martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
25. Hakim wajib menghindarkan agar anggota keluarganya tidak sulit dalam kegiatan yg dapat mengakibatkan jobatan hakim tersebut.
26. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yg tuju, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencarian dalam tapangan kerja untuk mendapat menghasilan materi, melainkan sebuah amanah yg akan dipertanggungjawabkan kpd masyarakat dan Tuhan YME.

PELANGGARAN KUNING RINGAN PELANGGARAN MERAH SEDANG PELANGGARAN HITAM BERAT

KODE ETIK PEGAWAI TELAH TERSOSIALISASIKAN DAN DI BANNERKAN, DIPASANG DI DEPAN RUANG HAKIM



KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PANITERA DAN JURUSITA TELAH DISOSIALISASIKAN DAN DIBANNER KAN, TERPASANG DI DEPAN RUANG PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA